



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 393 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**PENERIMA BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL  
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 219/KEP/HK/2020 dan Nomor : 272/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I dan Tahap II;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat perubahan penerima bantuan yang disebabkan oleh data ganda/tidak valid/tidak layak menerima, pendobelan nama penerima dan penerima bantuan meninggal atau pindah tempat sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease* 2019 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, apabila terdapat penggantian nama Keluarga Penerima Manfaat (PKM) maka Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penggantian nama Keluarga Penerima Manfaat (PKM) berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mencantumkan dalam daftar penerima manfaat yang baru untuk diusulkan dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease* 2019 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 033) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 070);

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease* 2019 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk:
- a. uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. beras jenis premium seberat 30 kg (tiga puluh kilogram) per bulan (setara dengan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- masing-masing diberikan selama 2 (dua) bulan.
- KETIGA** : Dengan mempertimbangkan data terakhir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka terdapat KPM yang mendapat bantuan berupa uang tunai dan beras dan terdapat KPM yang mendapatkan bantuan berupa beras.
- KEEMPAT** : Daftar Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk uang tunai dan beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA** : Daftar Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berhak menjatuhkan sanksi terhadap masyarakat penerima ataupun pihak lain yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020. *M*

**KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 219/KEP/HK/2020 tentang Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Tahap I; dan
- b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 272/KEP/HK/2020 tentang Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Tahap II,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 Desember 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota Se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang. 